



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA
NOMOR: 207/300.01/I/2017
TENTANG:

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA
NOMOR 102/UNUI/SK/VI/2017 TENTANG PENGELOLA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS
NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA TAHUN 2017**

Bismilillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pengelolaan dan penyelenggaraan akademik di lingkungan Program Studi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta perlu dibentuk perangkat pengelola;
- b. bahwa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor 102/UNUI/SK/VI/2017 Tentang Pengelola Program Studi dan Lembaga Pada Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Tahun 2017;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b maka Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Nomor 102/UNUI/SK/VI/2017 Tentang Pengelola Program Studi dan Lembaga Pada Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Tahun 2017 perlu dilakukan adanya perubahan;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan MENRISTEKDIKTI No. 557/E/O/2014 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
7. BAB V Pasal 31 STATUTA Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, tentang Unsur Pelaksana Akademik;
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Dirjen Pendidikan Islam Nomor 544/Dj.I/Dt.IV/PP.03.2/02/16;
2. Rekomendasi Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. II/C/KL2017;
3. SK PBNUI No. 135/A.II.04/d/01/2017 Tentang Penggabungan STAINU Jakarta dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
4. SK Rektor Nomor 102/UNUI/SK/VI/2017 Tentang Pengelola Program Studi dan Lembaga Pada Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Tahun 2017.

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621

3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564




MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Mohammad Zuhdi, MA** sebagai Kaprodi Program Studi Perbankan Syariah di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19 Januari 2022.
Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan pertimbangan-pertimbangan lain.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal 19 Januari 2017

Rektor
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia



Prof. Dr. Ir. M. Maksum Machfoedz, M.Sc. *M*

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621

3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA
NOMOR: 208/300.01/I/2017
TENTANG:

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA
NOMOR 102/UNUI/SK/VI/2017 TENTANG PENGELOLA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS
NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA TAHUN 2017**

Bismilillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pengelolaan dan penyelenggaraan akademik di lingkungan Program Studi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta perlu dibentuk perangkat pengelola;
- b. bahwa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor 102/UNUI/SK/VI/2017 Tentang Pengelola Program Studi dan Lembaga Pada Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Tahun 2017;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b maka Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Nomor 102/UNUI/SK/VI/2017 Tentang Pengelola Program Studi dan Lembaga Pada Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Tahun 2017 perlu dilakukan adanya perubahan;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan MENRISTEKDIKTI No. 557/E/O/2014 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
7. BAB V Pasal 31 STATUTA Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, tentang Unsur Pelaksana Akademik;
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Dirjen Pendidikan Islam Nomor 544/Dj.I/Dt.IV/PP.03.2/02/16;
2. Rekomendasi Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. II/C/KL2017;
3. SK PBNUI No. 135/A.II.04/d/01/2017 Tentang Penggabungan STAINU Jakarta dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
4. SK Rektor Nomor 102/UNUI/SK/VI/2017 Tentang Pengelola Program Studi dan Lembaga Pada Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Tahun 2017.

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621

3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564




MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Sugeng Priyono, M.E.I** sebagai Sekertaris Prodi Program Studi Perbankan Syariah di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 07 Februari 2022.
Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan pertimbangan-pertimbangan lain.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 19 Januari 2017

Rektor
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia



Prof. Dr. Ir. M. Maksum Machfoedz, M.Sc.

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621

3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564